

PENGARUH KESADARAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEPERCAYAAN PAJAK PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Agus Dwi Atmoko¹

¹ Politeknik Sawunggalih Aji

Email: agus.ak@polsa.ac.id

Abstrak

Perkembangan UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau Rp 8.573,89 triliun. UMKM menyetorkan pajak kepada negara yang cukup signifikan, namun banyak pelaku UMKM yang tidak mengerti dan sadar akan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan berbagai cara, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran pajak, denda pajak, dan kepercayaan pajak pemerintah terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam forum UMKM tumpeng sewu di kabupaten butuh yang berjumlah 50 pelaku UMKM. Jumlah pengurus dan anggota yang terdaftar dalam forum UMKM tumpeng sewu sebagai wajib pajak digunakan untuk pengambilan sampel sebanyak 50 orang. Metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Teknik pengambilan sampel ini

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan pajak terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam forum UMKM tumpeng sewu di kabupaten Butuh. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien penetapan sebesar 8,493 yang berarti kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan pajak terhadap pemerintah mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 849%. Secara bersamaan kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan pajak terhadap pemerintah memiliki

Keywords: Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Kepercayaan Pajak terhadap Pemerintah, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

The development of MSMEs in Indonesia has increased very rapidly every year. This can be seen from data from the Ministry of Cooperatives and SMEs in 2021, that the number of MSMEs in Indonesia reached 64.2 million with a contribution to GDP of 61.07% or Rp 8,573.89 trillion. MSMEs pay taxes to the state which is quite significant, but many MSME actors do not understand and are aware of their tax obligations. Therefore, the government needs to increase taxpayer compliance in various ways,

This study aims to find out and analyze the influence of tax awareness, tax fines, and government tax trust on the level of taxpayer compliance in the tumpeng sewu MSME forum in Butuh district which amounted to 50 MSME actors. The number of administrators and members registered in the tumpeng sewu MSME forum as taxpayers was used for sampling as many as 50 people. The data analysis method used in testing the hypothesis of this study is multiple regression analysis. This sampling technique

The results of this study show that tax awareness, tax sanctions, and tax trust in the government have a positive effect on the level of taxpayer compliance in the tumpeng sewu MSME forum in Butuh district. This is shown by a determination coefficient of 8,493 which means that tax awareness, tax sanctions, and tax trust in the government affect the level of

taxpayer compliance by 849%. At the same time, tax awareness, tax sanctions, and tax trust in the government have

Keywords: *Tax Awareness, Tax Sanctions, Tax Trust in the Government, Taxpayer Compliance Level*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia terdiri dari berbagai sumber, salah satunya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut (Grafiti, 2017) dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM juga terbukti bertahan dalam goncangan ekonomi yang sudah melanda di Indonesia sampai sekarang dan memberikan masukan pajak yang cukup signifikan. UMKM itu sendiri menurut (Keuangan, 2008) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perkembangan UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat pada tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun (Perpajakan, 2021). Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha (RI, 2022). Dari total jumlah UMKM di Indonesia, hanya 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan tidak semuanya membayar pajak secara rutin.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang ditujukan kepada negara bersifat dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Wajib pajak UMKM menjadi perhatian pemerintah dikarenakan pajak yang disetorkan kepada negara lumayan signifikan besarnya. Pajak yang disetorkan kepada negara akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara di sektor Perpajakan.

Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan berbagai cara salah satunya di sektor pelayanan, dan sosialisasi Perpajakan. Namun hingga saat ini pemerintah masih mengalami kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya disebabkan oleh faktor ketidakpatuhan wajib pajak. Faktor ketidakpatuhan wajib pajak dipicu dengan berbagai faktor pendukung lainnya seperti kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan pajak pada pemerintah. Dari ketiga faktor pendukung tersebut diharapkan

pemerintah dapat lebih berupaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak negara untuk wajib pajak UMKM.

Faktor kesadaran pajak dapat dikatakan sebagai perilaku wajib pajak yang dapat mempengaruhi dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya. Kesadaran pajak adalah sikap perilaku dimana Wajib Pajak mengerti, mengetahui dan sadar akan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan/kemauan.

Faktor lainnya yaitu sanksi pajak. Setiap orang tidak terlepas dengan adanya sanksi, entah sanksi tertulis maupun tersirat. Hal ini berlaku juga untuk sanksi pajak. Sanksi pajak diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang dengan sengaja/tidak sengaja tidak menaati Perpajakan. Adanya sanksi pajak dapat mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal dikarenakan dengan adanya sanksi, wajib pajak akan patuh hukum dengan adanya tekanan berupa denda administrasi maupun pidana dengan tidak taat/melanggar Perpajakan.

Faktor terakhir yaitu kepercayaan pajak pada pemerintah. Kepercayaan pajak adalah suatu perilaku wajib pajak dalam menanggapi, bersifat kooperatif, dan mengimplementasikan hal berkaitan dengan Perpajakan. Kepercayaan pajak dapat berupa percaya terhadap hukum, percaya dengan politisi, dan percaya terhadap pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut (Afianggit, 2023) jumlah UMKM di Kabupaten Purworejo tercatat 54.862 unit usaha, dengan aset Rp15 miliar dan omzet Rp1,2 triliun. Sedangkan di Kecamatan Butuh terdapat sebuah forum yang menjadikan wadah bagi para pelaku-pelaku UMKM di kecamatan tersebut dengan beranggotakan lebih dari 100 unit usaha. Namun dikarenakan beberapa kendala seperti keuangan dan modal, anggota forum UMKM di Kecamatan Butuh yang aktif hingga sekarang menjadi 50 pelaku usaha. Akan tetapi dari keseluruhan UMKM yang ada di Kabupaten Purworejo khususnya di Kecamatan Butuh, pada umumnya masih banyak dari Pelaku UMKM kurang sadar akan kewajiban Perpajakan, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara.

METODE PENELITIAN

1. Data kualitatif

Berupa kuesioner yang ditujukan untuk seluruh anggota forum UMKM tumpang sewu.

2. Data Kuantitatif

Berupa hasil wawancara kepada Pelaku UMKM di forum tumpeng sewu, data observasi yang dilakukan selama penelitian ini, dan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

1. Data Primer

Data primer tersebut berupa data kuesioner yang ditujukan dan dibagi kepada seluruh anggota forum UMKM tumpeng sewu.

2. Data Sekunder

Berupa data hasil wawancara kepada Pelaku UMKM di forum tumpeng sewu Kecamatan Butuh, dan serta studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber terkait dengan penelitian tersebut.

Teknik analisa data yang penulis gunakan yaitu analisa data kuantitatif menggunakan statistik. Adapun metode penelitian data yang digunakan untuk mengolah data dan membahas data yang telah diperoleh serta untuk menguji hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

b. Uji Reabilitas

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

b. Uji Multikolonieritas

c. Uji Heteroskedastisitas

3. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

b. Uji F

c. Uji T

4. Analisis Regresi Berganda

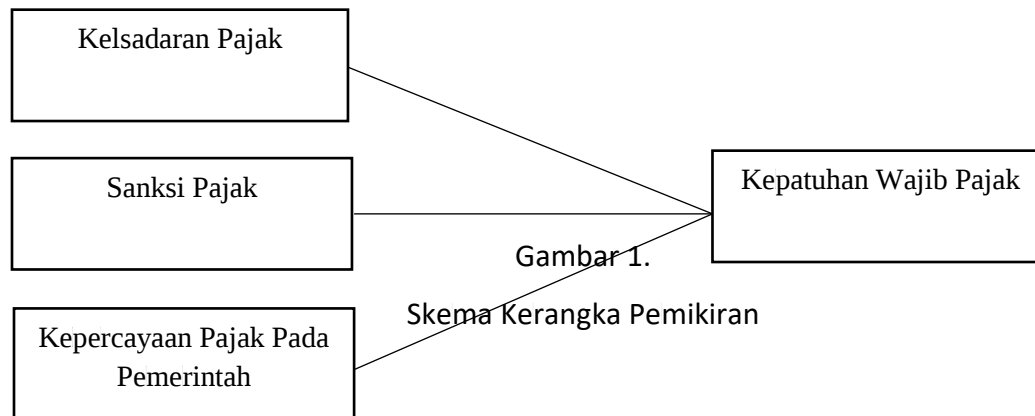
5. Populasi, sampel, dan teknik sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang menjadi anggota di Forum Tumpeng Sewu Kecamatan Butuh. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 50

Wajib Pajak UMKM di forum tumpeng sewu. Teknik pengambilan sampel Penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*.

Kerangka Penelitian

Model kerangka penelitian dalam laporan Tugas Akhir (TA) ini adalah sebagai berikut:



Penelitian ini menggunakan skala likert dengan berlandaskan kuesioner yang telah disebar kepada seluruh anggota forum UMKM tumpeng sewu sebagai sampelnya. Sedangkan skala pengukuran likert yang digunakan adalah sebagai berikut:

- sangat setuju
- setuju
- tidak setuju
- sangat tidak setuju

Kemudian data kuesioner diolah menggunakan statistik SPSS.

1. Variabel independen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu, tingkat kepatuhan wajib pajak dan tiga variabel independen yaitu kesadaran pajak (x_1), sanksi pajak (x_2), dan kepercayaan pajak pada pemerintah (x_3).

2. Variabel dependen

Dalam penelitian ini menjadi variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

Pada penelitian ini hipotesis yang digunakan berupa berpengaruh positif dan berpengaruh negatif. Berpengaruh positif berarti apabila variabel independen naik variabel

dependen juga ikut naik, sedangkan berpengaruh negatif berarti apabila variabel independen naik variabel dependen akan turun.

Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behaviour (TPB), yaitu target individu (Wajib Pajak UMKM) memiliki kemungkinan yang besar untuk mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku tersebut, mendapatkan persetujuan dari individu lain yang dekat dan terkait dengan perilaku tersebut dan percaya bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan baik

Menurut UU KUP No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

System Pungutan Pajak

a. *Self Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. *Official Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang pada fiskus atau aparat Perpajakan sebagai pemungut pajak

c. *Pada Withholding System*

Merupakan besaran pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus.

Pengertian wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang paham dan mengerti tata cara Perpajakan. Hal ini meliputi berbagai hak dan kewajiban Perpajakan seperti membayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, berdasarkan peraturan undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia.

Menurut (Aprilia et al., 2022) kesadaran pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan Perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut (Tene et al., 2017) menyatakan bahwa sanksi Perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak di hukum dengan indikasi kebijakan Perpajakan dan undang-undang Perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2018) kepercayaan merupakan suatu proses menghitung (*calculative process*) antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Menurut (Wijayanti & Sasongko, n.d.) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban Perpajakan dan melaksanakan hak Perpajakannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Pajak	15	17	24	20.33	2.554
Sanksi Pajak	15	18	24	20.20	2.145
Kepercayaan Pajak	15	18	24	20.07	2.890
Kepatuhan WP	15	18	24	20.20	2.808
Valid N (listwise)	15				

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa semua variabel menggunakan jumlah sampel (N) sebanyak 15, dengan nilai minimum untuk variabel kesadaran pajak adalah 17, nilai minimum untuk variabel sanksi pajak, kepercayaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak adalah 18. Sedangkan nilai maksimum untuk semua variabel adalah 24. Berdasarkan rata-rata jawaban responden pada setiap variabel menjawab setuju dengan standar deviasi yang menunjukkan bahwa penyimpangan data kecil karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R tabel (df=N-2)	ket
Kesadaran Pajak (x_1)	X _{1.1}	0,821	0,514	Valid
	X _{1.2}	0,827	0,514	Valid
	X _{1.3}	0,740	0,514	Valid
	X _{1.4}	0,936	0,514	Valid
	X _{1.5}	0,848	0,514	Valid
	X _{1.6}	0,936	0,514	Valid
Sanksi Pajak (x_2)	X _{2.1}	0,819	0,514	Valid
	X _{2.2}	0,709	0,514	Valid
	X _{2.3}	0,614	0,514	Valid
	X _{2.4}	0,614	0,514	Valid

Kepercayaan Pajak pada Pemerintah (x_3)	X _{2.5}	0,748	0,514	Valid
	X _{2.6}	0,819	0,514	Valid
	X _{3.1}	0,996	0,514	Valid
	X _{3.2}	0,996	0,514	Valid
	X _{3.3}	0,907	0,514	Valid
	X _{3.4}	0,996	0,514	Valid
Tingkat Kepatuhan wajib pajak(Y)	X _{3.5}	0,996	0,514	Valid
	X _{3.6}	0,996	0,514	Valid
	Y _{1.1}	0,990	0,514	Valid
	Y _{1.2}	0,759	0,514	Valid
	Y _{1.3}	0,990	0,514	Valid
	Y _{1.4}	0,990	0,514	Valid
	Y _{1.5}	0,990	0,514	Valid
	Y _{1.6}	0,990	0,514	Valid

Berdasarkan tabel 2 menunjukan bahwa nilai r hitung dari variabel untuk setiap pertanyaan lebih besar daripada r tabel, jadi dapat disimpulkan bahwa uji Validitas untuk seluruh pertanyaan bersifat Valid.

Uji Reabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Nilai Croanba ch's	N of ite	Keteran gan
----------	--------------------------	----------------	----------------

	Alpha	ms	
Kesadaran Pajak (X ₁)	0,913	6	Reliabel
Sanksi Pajak (X ₂)	0,815	6	Reliabel
Kepercayaan Pajak pada Pemerintah (X ₃)	0,992	6	Reliabel
Tingkat kepatuhan wajib pajak (Y)	0,978	6	Reliabel

Dapat dilihat berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas pada tiap-tiap kuesioner dapat dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Croanbach's alpha (α) yang lebih besar dari 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		15
Normal	Mean	.0000000

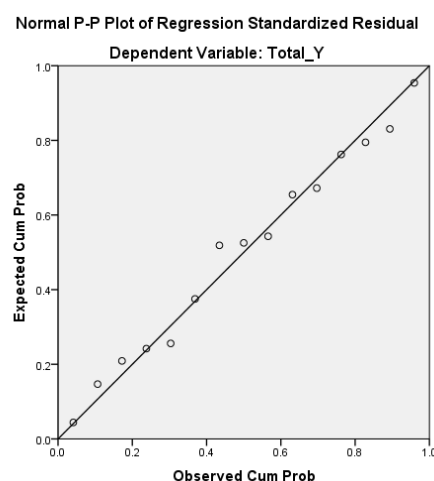
Parameters ^{a,b}		Std.
	Deviation	1.91368959
Most	Absolute	.121
Extreme Differences	Positive	.104
	Negative	-.121
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* menunjukkan bahwa nilai sig. (Signifikansi) Sebesar 0,200>0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Gambar 2. Hasil uji normalitas P-Plot



Berdasarkan Gambar 2 diatas dapat diketahui bahwa untuk uji normalitas yang menggunakan grafik normal P-Plot menunjukkan pola distribusi normal, karena terlihat titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

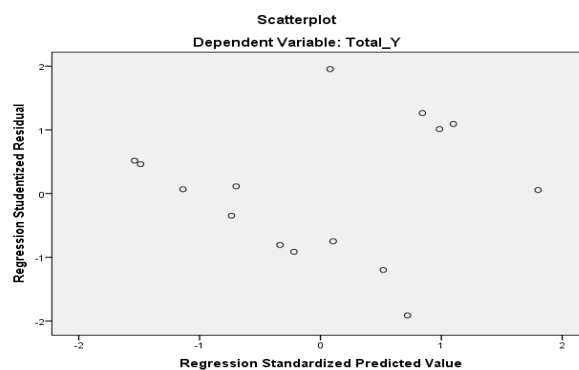
Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran Pajak	.910	1.099
Sanksi Pajak	.678	1.476
Kepercayaan Pajak pada Pemerintah	.721	1.387

a. Dependent Variable: Total_Y Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 5 hasil uji multikolinearitas dari semua variabel menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF untuk semua variabel < 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multiolineritas/regresi dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik tersebut menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Sig.
1 (Constant)	.491
Total X ₁ Kesadaran Pajak	.965
Total X ₂ Sanksi Pajak	.851
Total X ₃ Kepercayaan Pajak pada Pemerintah	.109

a. Dependent Variable: Total_Y Tingkat kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel independen lebih dari 0.10(10%), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Uji *R-Squares*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.732 ^a	.536	.609	2.159

a. Predictors: (Constant), Total_{x3}, Total_{x1}, Total_{x2}

b. Dependent Variable: Total_Y

Berdasarkan tabel 7 nilai Adjusted R Square sebesar 0,609 yang berarti nilai kesadaran pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan kepercayaan pajak pada pemerintah (X_3) dalam model regresi sebesar 0,609 atau 60,9%, dan sisanya sebesar 0,391 atau 39,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis survey, seperti jumlah wajib pajak yang terdaftar, sosialisasi Perpajakan dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	59.129	3	19.710	4.229	.032 ^b
	Residual	51.271	11	4.661		

Total 110.400 14

a. Variabel dependen: Total Y

b. Prediktor: (Konstanta) total X₁, Total X₂, Total X₃

Berdasarkan tabel 8 di atas diatas menunjukkan nilai sig. pengaruh simultan variabel independent terhadap variabel dependen adalah $\text{sig}.0,032 < 0,10$ dan nilai $F_{\text{hitung}} 4,229 > F_{\text{tabel}} 2,560$, hal ini menunjukkan bahwa tiap-tiap variabel independen yaitu kesadaran pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan kepercayaan pajak pada pemerintah (X_3), diterima sehingga terdapat pengaruh secara simultan dengan variabel kepatuhan wajib pajak atau variabel dependen (Y).

Uji t

Table 9. Hasil Uji t

Koefisien^a

Model	Koefisien tidak standar		Koefisien standar		t	Sig.
	B	Standar Error	Beta			
1 (Konstan)	8.493	8.639		.983	.347	
Total_X ₁	.412	.237	.375	1.741	.110	
Total_X ₂	.904	.327	.690	2.765	.018	
Total_X ₃	.102	.235	.105	.435	.672	

a. Variabel dependen: Total Y

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa hasil dari uji parameter t menunjukkan, bahwa:

1. Uji Hipotesis Kesadaran Pajak (H_1)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau nilai $\text{Sig} < 0,10$. Nilai t_{tabel} pada penelitian ini adalah 1,770.

Berdasarkan tabel 4.9 untuk variabel kesadaran pajak nilai t_{hitung} adalah 1,741 dan nilai sig

0,089. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,741 < 1,770$ dan nilai sig. $0,110 > 0,10$, nilai koefisien bernilai positif yaitu 0,412. Hal ini berarti H_1 ditolak atau terbukti tidak signifikan, yang berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak (x_1) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan demikian maka H_1 ditolak.

2. Uji Hipotesis Sanksi Pajak (H_2)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai Sig $< 0,10$. Nilai t_{tabel} pada penelitian ini adalah 1,770. Berdasarkan tabel 4.9 untuk variabel sanksi pajak nilai t_{hitung} adalah 2,765 dan nilai sig. 0,18 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,765 > 1,770$ atau nilai signifikasi $0,18 > 0,10$. Nilai koefisien bernilai positif yaitu 0,904 Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan demikian maka H_2 dapat diterima.

3. Uji Hipotesis Kepercayaan Pajak (H_3)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai Sig $< 0,10$. Nilai t tabel pada penelitian ini adalah 1,770 berdasarkan tabel 4.11 untuk variabel kepercayaan kepada pemerintah nilai t hitung adalah 0,435 dan nilai sig 0,672 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,435 < 1,770$ atau nilai signifikasi $0,231 > 0,10$. Nilai koefisien bernilai positif yaitu 0,102 Hal ini berarti H_3 tidak diterima atau tidak terbukti signifikan, bahwa kepercayaan kepada pemerintah (x_3) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) H_3 dapat ditolak.

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan tabel 9 pada uji t. Rumus yang digunakan peneliti dalam regresi berganda yaitu:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel

x_1 = Variabel dependen atau terikat (Kepatuhan Wajib Pajak)

x_1 = Variabel dependen satu (kesadaran pajak)

x_2 = Variabel dependen dua (sanksi pajak)

x_3 = Variabel dependen tiga (Tingkat Kepercayaan Pajak Terhadap Pemerintah)

β_1 = Koefisien variabel independen x_1

β_2 = Koefisien variabel independen x_2

β_3 = Koefisien variabel independen x_3

ϵ = Error.

Dari tabel 9 dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = 8.493 + 0,414x_1 + 0,904x_2 + 0,102x_3 + \epsilon$$

Persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) = 8.493, menunjukkan harga konstan dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) sama dengan 8.493.
2. Koefisien independen x_1 adalah 0,414 yang menunjukkan variabel kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Wajib Pajak di forum UMKM tumpang sewu kecamatan butuh, artinya kesadaran pajak ditingkatkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,414
3. Koefisien independen x_2 adalah 0,904 yang menunjukkan variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Wajib Pajak di forum UMKM tumpang sewu kecamatan butuh, artinya sanksi pajak ditingkatkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,904
4. Koefisien independen x_3 adalah 0,102 yang menunjukkan variabel kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Wajib Pajak di forum UMKM tumpang sewu kecamatan butuh, artinya kepercayaan kepada pemerintah ditingkatkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,102
5. Standar error menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

KESIMPULAN

Tujuan utama yang dapat disimpulkan dari penelitian yaitu memahami dan mengetahui pengaruh 3 faktor independen yaitu kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan pajak pada pemerintah terhadap faktor dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di forum tumpang sewu kecamatan butuh. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama kesadaran pajak memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,741 t_{tabel} sebesar 1,770 dan nilai sig. t_{tabel} 0,110 Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan sig. $t_{hitung} < 0,10$ yaitu $1,741 < 1,770$ dan nilai signifikansi $0,110 > 0,10$ yang artinya hipotesis pertama ditolak atau mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikansi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua sanksi pajak memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,765, t_{tabel} sebesar 1,770 dan nilai sig. t_{tabel} 0,018 Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan sig. $t_{hitung} < 0,10$ yaitu $2,765 > 1,770$ dan nilai signifikansi $0,018 < 0,10$ yang artinya hipotesis kedua diterima atau mempunyai pengaruh positif dan signifikansi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga kepercayaan pajak pada pemerintah memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,435, t_{tabel} sebesar 1,770 dan nilai sig. t_{tabel} 0,000. Sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan sig. $t_{hitung} > 0,10$ yaitu $0,435 < 1,770$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,10$ yang artinya hipotesis ketiga ditolak atau mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikansi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Dari hasil Uji F memperoleh nilai sig. F_{hitung} 0,032 $< 0,10$ dan nilai F_{hitung} 4,229 $> F_{tabel}$ 3,287 sehingga variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, dan pelaporan pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran-saran yang dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Tingkat kesadaran Perpajakan harus lebih ditingkatkan karena semakin tinggi tingkat kesadaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi, maka akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak di UMKM kecamatan butuh semakin tinggi.

2. Tingkat pengetahuan sanksi Perpajakan harus lebih ditingkatkan karena semakin tinggi tingkat pengetahuan sanksi Perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi, maka akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi.
3. Kepercayaan pajak pada pemerintah harus lebih ditingkatkan karena semakin tinggi kepercayaan pajak pada pemerintah oleh wajib pajak orang pribadi, maka akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang belum diteliti pada penelitian ini agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak seperti jumlah wajib pajak yang terdaftar, sosialisasi Perpajakan dan sebaiknya pada saat pengisian kuesioner peneliti berada ditempat responden agar dapat mengawasi secara langsung pengisian kuesioner tersebut menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Afianggit, T. (2023). Geliatkan UMKM, Solusi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Purworejo?
<http://purworejoneews.com/geliatkan-umkm-solusi-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat-kabupaten-purworejo/>
- Aprilia, W., Ujur, N., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban*. 6(1).
- Grafiti, A. S. (2014). *Minat Pelaku UMKM Untuk Menyusun Laporan Keuangan : Aplikasi Theory Of Planned Behavior (Studi pada UMKM di Wilayah Bandung)*.
- RI, K. K. B. P. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*.
[https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran UMKM sangat besar untuk,99%25 dari keseluruhan unit usaha](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,99%25%20dari%20keseluruhan%20unit%20usaha)
- Sari, D. A. N. (2020). *Kuesioner Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan PADA Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Kecamatan Pakal*.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). *Pengaruh pemahaman wajib*

pajak, kesadaran pajak, sanksi Perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. 5(2), 443–453.

Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (n.d.). *Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). 2016, 308–326.*

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)* (Maya (ed.)). Andi Offset.

Perpajakan, K. P. (2021). *Pajak Penghasilan (PPh) UMKM.*
<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>

Keuangan, B. P. (2008). *uu-no-20-tahun-2008 tentang UMKM. 1.*